



YAYASAN PENYELENGGARA SEKOLAH LABORATORIUM BUMI SILIWANGI

Nomor AHU-0002594.AH.01.12. Tahun 2024

Nomor : B-540/YPSL/KP.03.00/2025 Bandung, 28 Mei 2025
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Rekrumen Calon Kepala TK SD SMP SMA Laboratorium UPI

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Tenaga Pendidik

di lingkungan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi

Dengan Hormat,

Merujuk pada SK Rektor UPI Nomor 1376/UN40.R3/KP/08/01/2021 tentang pengangkatan Kepala Sekolah di lingkungan Sekolah Laboratorium UPI akan berakhir, dengan ini kami kembali membuka kesempatan bagi Bapa/Ibu untuk mengikuti pemilihan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah untuk masa jabatan 2025-2029 pada:

1. TK Laboratorium UPI Purwakarta
2. SD Laboratorium UPI Cibiru
3. SD Laboratorium UPI Tasikmalaya
4. SD Laboratorium UPI Serang
5. SMP Laboratorium UPI Bumi Siliwangi
6. SMP Laboratorium UPI Cibiru
7. SMA Laboratorium UPI Bumi Siliwangi
8. SMA Laboratorium UPI Cibiru

Untuk itu, bersama ini kami sampaikan Panduan Pemilihan Kepala Sekolah agar dapat dipelajari dan diikuti dengan seksama.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Yayasan,

Prof. Dr. Juntika Nurihsan, M.Pd.
NIP. 19660601 199103 1005



**YAYASAN
PENYELENGGARA SEKOLAH LABORATORIUM
BUMI SILIWANGI**

PANDUAN

**PEMILIHAN KEPALA SEKOLAH PADA
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI
LINGKUNGAN YAYASAN
PENYELENGGARA SEKOLAH
LABORATORIUM BUMI SILIWANGI**

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta semangat untuk terus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di lingkungan Sekolah Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola sekolah yang baik, transparan, dan akuntabel, Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi memandang perlu untuk melaksanakan proses pemilihan kepala sekolah secara terbuka dan objektif. Pemilihan ini merupakan momentum strategis untuk memastikan bahwa kepemimpinan sekolah ke depan memiliki kompetensi, integritas, serta visi yang selaras dengan misi pendidikan nasional dan nilai-nilai keilmuan yang dijunjung tinggi oleh UPI.

Kami berharap seluruh proses pemilihan kepala sekolah dapat berjalan dengan lancar, demokratis, dan partisipatif, melibatkan seluruh unsur yang berkepentingan secara proporsional. Dengan demikian, hasil dari proses ini tidak hanya menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan di sekolah-sekolah laboratorium UPI.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah dan akan terlibat dalam proses ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah yang kita tempuh demi kemajuan pendidikan Indonesia.



Ketua Yayasan,

Prof. Dr. Juntika Nurihsan, M.Pd.
NIP. 19660601 199103 1005

Panduan

Pemilihan Kepala Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah di Lingkungan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS) Tahun 2025

A. Latar Belakang

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1). Satuan pendidikan/Sekolah merupakan ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, sekolah harus dikelola secara efektif dan efisien.

Salah satu sumber daya utama yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas adalah kepala satuan pendidikan (kepala sekolah). Kepala sekolah merupakan penentu utama apakah sekolah itu bisa dikelola dengan baik atau tidak. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kepala sekolah memiliki tanggungjawab yang besar, baik sepenuhnya sebagai kepala sekolah maupun kewajiban mengajar untuk mengganti ketiadaan guru di sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen yang ada dalam sistem pendidikan dengan tugas pokok melaksanakan manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. Mengacu Pasal 176 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 176 ayat (1) tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, mengandung makna bahwa, keberadaan kepala sekolah memiliki tugas, tanggung jawab, dan beban kerja yang berbeda dengan guru.

Kepala sekolah harus berasal dari guru. Hal ini sesuai dengan pola pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (*vide* Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010). Selanjutnya, dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ditegaskan bahwa kepala satuan pendidikan berasal dari Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan.

1. Peran Jabatan Kepala Sekolah

Jabatan Kepala Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang bersertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup standar: (1) isi; (2) proses; (3) kompetensi lulusan; (4) pendidik dan tenaga kependidikan; (5) sarana dan prasarana; (6) pengelolaan; (7) pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut di atas merupakan acuan dan sekaligus kriteria dalam peningkatan dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Salah satu standar yang memegang peran penting dan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala Sekolah merupakan salah satu komponen tenaga kependidikan. Peran Kepala Sekolah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Pasal 55 dan 57 tentang Standar Pengelolaan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2. Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut “Beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. tertera dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah

No.	Beban Kerja	Uraian Tugas Jabatan Kepala Sekolah		
I.	A. Tugas Manajerial	2.1.1	Merencanakan Program Sekolah	
		2.1.2	Melaksanakan Pengelolaan Standar Nasional Pendidikan	
			2.1.1.1	Melaksanakan pengelolaan Standar Kompetensi Lulusan
			2.1.1	Melaksanakan pengelolaan Standar Isi
			2.1.1	Melaksanakan pengelolaan Standar Proses
			2.1.1	Melaksanakan pengelolaan Standar Penilaian
			2.1.1.5	Melaksanakan pengelolaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			2.1.1.6	Melaksanakan pengelolaan Sarana dan Prasarana
			2.1.1	Melaksanakan standar pengelolaan
			2.1.1.8	Melaksanakan pengelolaan Standar Pembiayaan
	2.1.3	Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi		
	2.1.4	Melaksanakan kepemimpinan sekolah		
	2.1.5	Mengelola Sistem Informasi Manajamen Sekolah		
	B. Pengembangan Kewirausahaan	2.2.1	Merencanakan program pengembangan kewirausahaan	
		2.2.2	Pelaksanakan program pengembangan kewirausahaan	
2.2.3		Melaksanakan Evaluasi Program Pengembangan Kewirausahaan		
C. Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan	2.3.1	Merencanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan		
	2.3.2	Melaksanakan supervisi guru		
	2.3.3	Melaksanakan Supervisi terhadap tenaga kependidikan		
	2.3.4	Melaksanakan Evaluasi Supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan		
D. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran	2.4.1	Melaksankan Kegiatan Pembelajaran		
I.I	Melaksanakan pengembangan diri	3.1.1	Kegiatan kolektif kepala satuan pendidikan yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian kepala satuan pendidikan	
		3.1.2	Mengikuti diklat fungsional dan/atau diklat teknis:	
	Melaksanakan Karya Inovatif	3.2.1	Membuat model supervisi bagi guru	
		3.2.2	Membuat model supervisi bagi tenaga kependidikan	
		3.2.3	Membuat karya teknologi tepat guna untuk peningkatan mutu sekolah dan masyarakat	
		3.2.4	Menciptakan karya seni	
		3.2.5	membuat alat peraga/media pembelajatron/alat praktikum	
	Melaksanakan Pubikasi Ilmiah	3.3.1	Presentasi pada forum ilmiah	
		3.3.2	Melaksanakan Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian atau Gagasan Ilmiah Bidang Pendidikan Formal:	
		3.3.3	Publikasi Buku Teks Pelajaran, Modul?diktat, Buku Pengayaan/Buku Pendiidkan, Buku Pedoman Guru/Kepala sSekolah/Tenaga Kependidikan lainnya.	
		3.3.4	Karya Terjemahan	

3. Tanggung Jawab Kepala Sekolah

Tanggung jawab Kepala sekolah adalah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala sekolah. Tugas Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Berdasarkan tugas pokok kepala sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu berdasarkan pelaksanaan dan capaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan. Selain melaksanakan tugas, Kepala Sekolah wajib merencanakan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan berdasarkan hasil uji kompetensi Kepala Sekolah. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan terkait dengan keprofesiannya, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

4. Hasil Kerja Jabatan Kepala Sekolah.

Hasil kerja jabatan kepala sekolah berupa peningkatan mutu sekolah yang ditandai dengan adanya peningkatan pelaksanaan dan capaian SNP, serta bukti pelaksanaan rincian kegiatan tugas jabatan berupa Program Sekolah, Laporan Pelaksanaan SNP, Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi, Laporan Kepemimpinan Sekolah, Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sekolah, Program Pengembangan kewirausahaan, Laporan Pelaksanaan dan Hasil Pengembangan Kewirausahaan, Laporan Evaluasi Program Pengembangan Kewirausahaan, Program Supervisi Guru dan Tenaga Kependidikan, Laporan Pelaksanaan dan Hasil Supervisi Guru, Laporan Pelaksanaan dan Hasil Supervisi Tenaga Kependidikan, Laporan Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Supervisi Tenaga Kependidikan, serta karya-karya pengembangan keprofesian berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

Pemilihan Kepala Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah di Lingkungan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS) Tahun 2025 menggunakan dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
7. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya.


C. Tujuan

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi panitia penyelenggara, tim penilai (Komite Pemilihan), guru, kepala sekolah, dan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS) Tahun 2025 dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah di Lingkungan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS) Tahun 2025.

D. Ruang Lingkup

Pemilihan Kepala Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah di Lingkungan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS) Tahun 2025 ini mencakup, Tujuan, Ruang Lingkup, Sasaran, Mekanisme, Persyaratan Calon kepala Sekolah, Penilaian, serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah di Lingkungan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS) Tahun 2025.

E. Mekanisme



Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Sekolah di Lingkungan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS) Tahun 2025

F. Penilaian

1. Seleksi administrasi

Kelengkapan dokumen dan kesesuaian persyaratan dengan panduan merupakan persyaratan utama. Penilaian tahap ini dilakukan oleh panitia menggunakan instrument 1 (terlampir)

2. Seleksi Nominator

Dokumen yang lengkap dan lolos seleksi administrasi, selanjutnya dinilai oleh Komite untuk menilai esensi persyaratan administratif untuk menetapkan nominator.

3. Penilaian *Best Practices*

Karya *Best Practices* dinilai oleh Komite dengan menggunakan instrument 2

4. Penilaian Presentasi Wawancara Visi Misi dan Best Practice

Peserta mempresentasikan Visi Misi dan *Best Practices* di hadapan Komite dan dinilai dengan menggunakan instrument 3.

5. Penentuan Nilai Total

Nilai total karya setiap nominator calon Kepala Sekolah ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut.

Komponen	Kriteria	Bobot (%)
Nilai Karya <i>Best Practices</i>	Nilai yang yang diperoleh dari instrument 2	30
Presentasi	Nilai yang yang diperoleh dari instrument 3	40
Psikotes	Nilai yang diperoleh dari tim Psikologi	30

G. Tim Komite

Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS) menetapkan tim Komite Pemilihan dengan Surat Keputusan Yayasan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS) tentang Tim Komite Pemilihan Kepala Sekolah di Lingkungan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS) Tahun 2025, terdiri atas unsur:

1. Dosen;
2. Pimpinan Yayasan Sekolah Laboratorium UPI; dan
3. Pimpinan UPI.

H. Jadwal

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS) mempublikasikan Panduan Pemilihan ke sekolah di lingkungan YPSL BS	2 Juni 2025
2	Sekolah menginventarisasi calon yang memenuhi persyaratan	2 - 3 Juni 2025
3	Sekolah mengirimkan daftar yang memenuhi persyaratan ke Komite Pemilihan	4 - 5 Juni 2025

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
4	Komite menseleksi Administrasi dan menetapkan 3 nominator yang memenuhi persyaratan dari masing-masing satuan pendidikan	10 Juni 2025
5	Peserta mengupload naskah <i>Best Practice</i> melalui GF	10-12 Juni 2025
6	Test Psikologi	13 Juni 2025
6	Komite melaksanakan seleksi terhadap calon yang memenuhi persyaratan melalui Wawancara dan Penilaian <i>Best Practices</i>	16-17 Juni 2025
7	Komite melaksanakan Penelusuran Rekam Jejak dan Peninjauan Referensi	17-18 Juni 2025
8	Komite menyerahkan hasil penilaian kepada ketua YPSL BS	19 Juni 2025
9	Yayasan Sekolah Laboratorium UPI menetapkan Kepala Sekolah di lingkungan YPSL BS	20 Juni 2025

I. Pembentukan Komite Seleksi

Tahap awal dalam proses seleksi kepala sekolah adalah pembentukan komite seleksi yang beranggotakan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu unsur Dosen, unsur pimpinan UPI, dan unsur pimpinan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS).

- Komposisi komite: Dosen, pimpinan UPI, dan pimpinan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS).
- Peran komite: Menetapkan kriteria, mengelola proses, dan merekomendasikan kandidat.
- Etika komite: Menjaga kerahasiaan dan integritas selama proses seleksi.

J. Penentuan Kriteria dan Persyaratan

Kriteria dan persyaratan untuk calon kepala sekolah harus ditetapkan secara jelas dan transparan. Ini mencakup kualifikasi akademik, pengalaman manajerial, kepemimpinan visioner, dan kemampuan interpersonal. Kriteria ini akan menjadi dasar utama dalam menyaring kandidat dan memastikan bahwa hanya individu yang paling memenuhi syarat yang dipertimbangkan. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, persyaratan sebagai bakal calon Kepala Sekolah adalah:

1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
2. memiliki sertifikat pendidik;
3. memiliki pangkat dan golongan ruang paling rendah penata, III/c bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
4. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru yang berstatus sebagai PPPK dengan pengalaman dalam jabatan sebagai **Guru paling sedikit 8 (delapan) tahun**;
5. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan predikat paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di Satuan Pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
7. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana;
9. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah; dan
10. menandatangani pakta integritas bersedia ditempatkan di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terkait.

Untuk kepentingan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS) terdapat beberapa penyesuaian persyaratan, yaitu:

1. Kualifikasi Akademik
 - Minimal gelar sarjana (S1) di bidang pendidikan atau relevan.
 - Diutamakan memiliki gelar magister (S2) di bidang manajemen pendidikan.
2. memiliki sertifikat pendidik;
3. memiliki pengalaman dalam jabatan sebagai **Guru paling sedikit 8 (delapan) tahun**;
4. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di Satuan Pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
5. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana;
7. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah;
8. menandatangani pakta integritas.

9. Pengalaman Manajerial

- Minimal 5 tahun pengalaman sebagai wakil kepala sekolah atau koordinator program.
- Pengalaman dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia.

10. Kompetensi Kepemimpinan

- Memiliki visi dan misi yang kuat untuk pengembangan sekolah.
- Mampu memotivasi dan memberdayakan staf serta siswa.

Berdasarkan persyaratan di atas, maka calon kepala sekolah diwajibkan menyertakan dokumen berikut pada saat mendaftar:

1. Fotocopy ijazah terakhir yang menunjukkan Kualifikasi Akademik yang dipersyaratkan dan telah dilegalisir
2. Fotocopy sertifikat pendidik yang telah dilegalisir;
3. Fotocopy dokumen yang menunjukkan memiliki pengalaman dalam jabatan sebagai **Guru paling sedikit 8 (delapan) tahun**;
4. Fotocopy dokumen yang menunjukkan memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di Satuan Pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
5. Fotocopy KTP
6. Pakta integritas yang telah ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,-
7. Fotocopy dokumen yang menunjukkan memiliki Pengalaman Manajerial Minimal 5 tahun pengalaman sebagai wakil kepala sekolah atau koordinator program, dan Pengalaman dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia.

K. Pengumuman dan Pendaftaran

Pengumuman lowongan kepala sekolah harus dilakukan secara luas melalui berbagai saluran, termasuk situs web sekolah, papan pengumuman, dan media social di lingkungan Yayasan Penyelenggara Sekolah Laboratorium Bumi Siliwangi (YPSL BS) Universitas Pendidikan Indonesia. Calon yang berminat diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang relevan, seperti CV, surat lamaran, dan sertifikat pendukung.

L. Proses Seleksi Administratif dan Penilaian Awal

Setelah periode pendaftaran, komite seleksi akan melakukan penilaian administratif terhadap semua aplikasi yang masuk. Ini melibatkan verifikasi kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan dasar. Kandidat yang lolos tahap ini akan melanjutkan ke penilaian awal, yang mungkin mencakup tinjauan portofolio atau surat rekomendasi.

1. Verifikasi Dokumen

Pengecekan kelengkapan dan keabsahan semua dokumen yang diserahkan.

2. Penyaringan Kualifikasi

Evaluasi apakah kandidat memenuhi kriteria akademik dan pengalaman yang ditetapkan.

3. Penilaian Karya *Best Practices*

Tinjauan terhadap bukti-bukti pencapaian dan proyek-proyek sebelumnya.

4. Uji Kompetensi dan Wawancara

Kandidat yang memenuhi syarat akan diundang untuk mengikuti uji kompetensi yang dapat mencakup tes tertulis, presentasi, atau studi kasus. Tahap ini bertujuan untuk mengukur kemampuan manajerial, pedagogis, dan kepemimpinan. Selanjutnya, wawancara mendalam akan dilakukan untuk menggali lebih jauh tentang visi, gaya kepemimpinan, dan keselarasan nilai kandidat dengan budaya sekolah.

- Menyajikan visi dan rencana pengembangan sekolah.
- Diskusi mendalam tentang kepemimpinan dan pengalaman

5. Test Psikologis

Test khusus untuk menjangring kepribadian dan kelayakan jadi kepala sekolah.

6. Penelusuran Rekam Jejak dan Peninjauan Referensi

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, komite seleksi akan melakukan penelusuran rekam jejak kandidat yang lolos tahap wawancara. Ini mencakup verifikasi informasi yang diberikan, serta menghubungi pihak-pihak yang tercantum sebagai referensi. Referensi dapat memberikan wawasan berharga tentang kinerja, karakter, dan interaksi kandidat dengan rekan kerja dan bawahan di lingkungan kerja sebelumnya.

Proses ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kandidat akurat dan mendapatkan perspektif dari pihak ketiga yang objektif. Komunikasi dengan referensi akan dilakukan secara profesional dan rahasia.

7. Rekomendasi dan Pengangkatan

Berdasarkan seluruh hasil penilaian, komite seleksi akan mengajukan rekomendasi kandidat terbaik kepada pihak yang berwenang, yaitu Ketua Yayasan, dan/atau Dewan Sekolah. Rekomendasi ini disertai dengan laporan lengkap mengenai evaluasi setiap kandidat. Setelah persetujuan dari pihak berwenang, proses pengangkatan kepala sekolah yang baru akan dilakukan, diikuti dengan pengumuman resmi kepada seluruh komunitas sekolah.

M. Pengumuman Komunitas

Proses ini memastikan bahwa kepala sekolah yang terpilih adalah individu yang paling sesuai dan mampu membawa perubahan positif bagi sekolah.